

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 51 TAHUN 2005

TANGGAL : 17 MARET 2005

TENTANG :

**PENINGKATAN STATUS DAN PENERIGERIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP),
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA), DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
DI KABUPATEN MAJALENGKA**



SMA NEGERI 1 SUMBERJAYA



Bupati Majalengka

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 51 TAHUN 2005

TENTANG :

PENINGKATAN STATUS DAN PENERGIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA), DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DI KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan daya tampung bagi siswa lulusan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama dan dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia, dipandang perlu untuk meningkatkan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Majalengka ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, dan sesuai dengan Berita Acara Nomor 421/199-Dis.PK/2004 tanggal 30 Agustus 2004, maka perlu meningkatkan Status dan Pengerian Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Majalengka dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031) ;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

5. Peraturan 2

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 27, Seri D) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 28 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 28, Seri D) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 29, Seri D) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 30 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 30, Seri D) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 31 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 31, Seri D) ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENINGKATAN STATUS DAN PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA), DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DI KABUPATEN MAJALENGKA**
- PERTAMA** : Meningkatkan Status dan Penegerian Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan Nama Sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pembina Teknis Pendidikan dan Pengelolaan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA menjadi tanggungjawab Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 51 TAHUN 2005

Tanggal : 17 MAREP 2005

Tentang : **PENINGKATAN STATUS DAN PENERGERIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA), DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DI KABUPATEN MAJALENGKA**

NAMA DAN LOKASI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA), DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DI KABUPATEN MAJALENGKA

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
1.	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kadipaten	Desa Heuleut Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka.
2.	Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Majalengka	Jl. Raya Cikasarung -Dawuan No. 57 Desa Cikasarung Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka.
3.	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Panyingkiran	Jl. Kira Pandak Desa Karya Mukti Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka.
4.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sumberjaya	Desa Rancaputat Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka

**BUPATI MAJALENGKA**

TUTTY HAYATI ANWAR

KETIGA : Semua asset dan dokumen yang sebelumnya merupakan milik Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA menjadi milik Pemerintah Kabupaten Majalengka.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 17 Maret 2005

